

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pembuktian

Pembuktian memiliki beberapa definisi yang mencakup aspek logis, konvensional, dan yuridis. Dalam konteks logis, ini mengacu pada memberikan kepastian bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Secara konvensional berarti memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Sedangkan pembuktian dalam konteks yuridis artinya memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa untuk memberi kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan.⁵

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁶

Mengenai nilai alat bukti keterangan ahli, yaitu memiliki nilai yang tidak mengikat hakim dan hakim memiliki kebebasan untuk menilainya (*bewijskracht*). Hal ini disebabkan keterangan ahli tidak memeriksa pokok atau substansi dari suatu

⁵ H. Anshorudin, 2012. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 6-7

⁶ Alfitra, 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses*. Hlm. 21

perkara, melainkan keterangan ahli menjelaskan suatu hal yang masih kurang terkait terang suatu hal atau kejadian. Korelasi teori dengan penelitian yang dilakukan yaitu, Indonesia menganut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Pemakaian teori ini didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu:

1. Memang selayaknya hakim harus yakin terhadap kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan pidana,
2. Hakim dalam memutuskan mempidanakan seseorang, harus dengan keadaan yakin dan tidak terpaksa memidana orang. Oleh sebab itu, untuk membuat terang suatu perkara hakim dapat meminta seorang ahli untuk memberikan keterangan yang dapat meyakinkan hakim terkait suatu peristiwa pidana.

Alat bukti keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Tidak ada keharusan atau kewajiban bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli.⁷ Oleh sebab itu, pada dasarnya keterangan ahli tidak dapat digugat karena tidak akan berimplikasi apapun jika hakim tidak menggunakannya dan apabila keterangan tersebut digunakan oleh hakim maka hal itu akan menjadi tanggung jawab hakim. Berdasarkan teori pembuktian yang telah dipaparkan, maka kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui arti penting keterangan ahli dalam proses

⁷ F.H. Eddy Nugroho, 2022. *Perlindungan Terhadap Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Paradigma Hukum*, Vol 7, No 1, hlm 46.

pembuktian perkara pidana ditinjau dari kekuatan pembuktian dan perlindungan terhadap keterangan ahli ditinjau dari sistem pembuktian di Indonesia.

Menurut Teguh Samudera, bahwa masalah pembuktian penting sekali diketahui oleh seluruh masyarakat masyarakat dan oleh karena itu perlu pula untuk disebar luaskan agar masyarakat lebih jelas memahami masalah pembuktian dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara;
- b. Baik dalam mengadili perkara hakim selalu memerlukan pembuktian.
- c. Dengan diselesaikannya suatu perkara melalui Pengadilan maka akan dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian;
- d. Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara;
- e. Dan dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar;
- f. Dan dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang;
- g. Oleh karena dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum;
- h. Adanya alat alat pembuktian itu dapat menjamin bahwa hakim dalam melakukan pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam undang-undang;

- i. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sarjana hukum yang belum tahu bagaimana cara membuktikan suatu hal yang didalilkan.⁸

2.2 Pengertian Alat Bukti

Dalam pembahasan tentang pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak kepersidangan akan dilakukan penilaian, yang mana dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Alat bukti merupakan unsur penting didalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim dimuka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.⁹

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang, diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang

⁸ Teguh Samudera, 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. PT Alumni. Hlm.10

⁹ Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Pustaka Pelajar, hlm. 25

dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita “Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.”¹⁰

Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut:¹¹

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

2.2.1 Jenis-Jenis Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas

¹⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.11

¹¹ Subekti, 2003. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 17

hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang.¹²

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain:

j. Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain.

k. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

¹² M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 46

l. Surat

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan di dalam hukum acara pidana tidak dipergunakan.

m. Petunjuk

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.

n. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP, mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami

sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.¹³

2.3 Keterangan Ahli Forensik

Keterangan ahli akan menjadi sebuah alat bukti apabila ahli tersebut telah mengambil sumpah atau janji. Seorang ahli yang telah memberikan keterangannya pada tahap penyidikan dengan penyidik, namun tidak dapat menghadiri sidang, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti.

Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu. Pasal 183 dengan jelas dikatakan bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti yang sah menurut kitab undang-undang hukum acara pidana. Kemudian Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

¹³ *Ibid*, hlm 47

Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Banyak contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi yang membutuhkan peran dokter forensik untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban.

Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat

membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 184 KUHAP) dan dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Bila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan, maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, diancam dengan pidana paling lama enam bulan (Pasal 224 KUHP). Pada kasus yang terkait dengan pelanggaran, maka dokter atau tenaga kesehatan dapat didenda sesuai kepantasan menurut persidangan (Pasal 522 KUHP).¹⁴

Kewajiban Dokter spesialis forensik, yaitu:

1. Menerapkan etika profesi Dokter Spesialis forensik dan mematuhi prosedur medikolegal dan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai dokter spesialis forensik.
2. Menegakkan diagnose kedokteran fornsik dan medikolegal pada korban hidup maupun mati, menatalaksana kasus sesuai dengan aspek sosio yuridis dan medikolegal, serta mengkomunikasikan ekspertis yang dihasilakn kepada pihak

¹⁴ Kristanto E dan Isries A.M, 2008. *Dalam Tjiptomartono A L, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensk dalam Proses Penyidikan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sagung Seto. hlm.5-6

yang berwenang , termasuk membuat sertifikasi forensik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Merancang, mengolah, dan mengawasi kegiatan unit kedokteran forensik dan perawatan jenazah disebuah institusi pelayanan kesehatan.
4. Berperan aktif dalam tim kerja penanganan kasus forensik dan dalam tim *etikomedikolegal* RS.
5. Berperan sebagai pengajar dan pembimbing dalam bidang forensik, etik dan medikolegal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran khususnya dalam bidang forensik, etika dan medikolegal melalui penulisan karya ilmiah yang dipresentasikan atau dipublikasikan dari hasil penelitian.

2.4 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Mengacu pada ketentuan historis ketika menentukan perihal tindak pidana penganiayaan.

“Pemerintah melalui Mentri Kehakiman merumuskan ketentuan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “(1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau (2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.”¹⁵

“Menurut M.H.Tirtaamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap

¹⁵ Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materi*. Jakarta: Djambatan. Hlm.71

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

R.Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang terhadap orang lain yang bersifat membahayakan, menimbulkan rasa sakit atau luka pada bagian tubuh manusia.

2.4.1 Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan di atur dalam Pasal 351 sampai 357 KUHP. Pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal- pasal berikut :

- a. Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP menjelaskan mengenai penganiayaan sebagai berikut:
 1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
 2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;

¹⁶ *Ibid.*

3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun;
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana memutuskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan berencana terlebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP dimana pasal tersebut berbunyi :

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

d. Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) KUHP dan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (2) KUHP. Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Penganiayaan berat yang direncanakan diatur dalam Pasal 355 KUHP.

1. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

2.4.2 Unsur Tindak Penganiayaan

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya Kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penganiayaan. Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oepzet alsogmerk*). Kesengajaan dalam tindak pidana memiliki kemungkinan untuk diartikan secara luas terhadap unsur dari kesengajaan bisa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Artinya perbuatan itu memang perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

“Unsur perbuatan merupakan unsur objektif dimana perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya”.

c. Adanya akibat dari perbuatan yang dituju, yakni:

1. “Membuat perasaan tidak enak;
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
4. Merusak kesehatan orang.”¹⁷

2.4.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang pertama ada perbuatan penganiayaan yang kedua berakibat matinya seseorang

a. Barang siapa

Barang siapa dalam hal ini menunjukan individu yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

b. Dengan sengaja

¹⁷ Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.10

Dengan sengaja menunjukkan adanya niat seseorang yang kemungkinan dengan niat sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oepzet alsogmerk*).

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

c. Dengan perbuatan

Dengan perbuatan menunjukkan adanya suatu tingkah laku yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.

d. Mengakibatkan mati

Akibat dari tindak penganiayaan yang dilakukan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Akibat berupa kematian bukanlah suatu hal yang ingin dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian.¹⁸

¹⁸ Poernomo Bambang, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 17

2.5 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.¹⁹

Pasal 1 Angka (8) KUHP menyebutkan, “Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.” Sedangkan Hakim menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata udaha negara dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan tersebut”.

Adapun pengertian mengadili menurut Pasal 1 Ayat (9) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah “serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.”

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Pasal 1 angka

¹⁹ Rusli Muhammad, 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.193

(11) KUHAP menjelaskan mengenai putusan, “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

“Pada hakikatnya, pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok Persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisa secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.”²⁰

2.5.1 Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim

Pertimbangan hakim harus memperhatikan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Hakim sebagai pengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan dari sisi yuridis atau langsung mengambil dari Undangundang dan teori-teori yang berkaitan dengan perkara, namun hakim juga harus menggunakan perasaan dan hatinuraninya untuk mempertimbangkan dari sisi non-yuridis terhadap suatu perkara.

²⁰ Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.141

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar dari putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini mewajibkan hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan.²¹

“Menurut pendapat S. Gandasubrata yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, idealnya putusan hakim itu harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat teoritis, dan syarat praktis. Syarat teoritis artinya sesuai dengan teori yang sudah teruji kebenarannya. Suatu putusan hakim dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktek di lapangan, yaitu dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktekkan. Suatu putusan dianggap tepat dan benar apabila telah memenuhi kebutuhan praktek”.

Makamah Agung menetapkan bahwa aspek yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim sebagai berikut: “Makamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan

²¹ Setiawan, 2001. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Cetakan pertama, Jakarta: Alumni. Hlm.358

yang berorientasi pada keadilan umum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).”²²

2.5.2 Kedudukan Pertimbangan Hakim

Dalam Suatu Putusan Pertimbangan hakim menjadi dasar putusan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ada dua jenis pertimbangan hakim yaitu *Racio Decidendi* dan *Obiter Dicta*. *Ratio decidendi* merupakan pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan, sedangkan *Obiter Dicta* tidak mengikat dan tidak wajib dikemukakan oleh hakim. Debayan Samanta menyebutkan pentingnya ratio decidendi dalam putusan pengadilan karena kedudukannya sebagai pedoman hukum yang mendasari pilihan-pilihan dalam kasus tertentu. 34 Ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan didasarkan atas fakta materiil tersebut. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan.

Yang menentukan adalah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut “*Obiter dicta* merupakan pernyataan atau proposisi hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus atau perkara yang sedang

²² Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.126

ditanganinya tetapi tidak secara langsung bersentuhan atau berkaitan dengan pokok permasalahan (*not directly relevant to the case*)”.²³

Tujuan dari penerapan obiter dicta dalam putusan adalah untuk memperjelas prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang akan digunakan hakim dalam pertimbangannya. Dalam konteks demikian, *obiter dicta* pada umumnya dikemukakan dalam kontruksi yang analogis, ilustratif, poin-poin penting atau kesimpulan yang didasarkan pada hipotesis atas suatu keadaan. Meskipun tidak mengikat seperti halnya *ratio decidendi*, *obiter dicta* dapat diaplikasikan sebagai *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya.²⁴

Oleh karena itu kedudukan pertimbangan hakim merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu persidangan sebelum majelis hakim memutus perkara. Apakah Pertimbangan hakim tersebut merupakan sesuatu putusan memiliki kedudukan *ratio decidendi* atau berkedudukan sebagai *obiter dicta*.

²³ Larenggam Masni, 2015. *Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim Perkara Perdata*. (III) 10, Lex et Societatis, hlm.96

²⁴ *Ibid.*